





psikolog yang terafiliasi dari Universitas Indonesia. Rifa juga menambahkan bahwasannya pihaknya tidak dapat menjamin yang bersangkutan memiliki kualifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

Selanjutnya saksi ahli digital forensik dari terdakwa Jessica Kumala Wongso, Rismon Hasiholan Sianipar. Dalam awal persidangan pembuktian, ketika ditanya oleh Jaksa mengenai sertifikat laptop yang dipakai untuk menganalisa gambar CCTV terakreditasi atau tidak dan juga dapat dipertanggungjawabkan, namun Rismon tidak menjawab pertanyaan tersebut. Rismon menyebutkan bahwa dia memiliki keahlian di bidang digital forensik saat menempuh pendidikan di Korea dan Jepang. Namun ketika ditanya oleh Jaksa mengenai bukti sertifikat bahwa dia pernah belajar digital forensik di Korea dan Jepang, Rismon menjawab bahwa dia tidak membawa bukti tersebut dalam persidangan. Selain itu Jaksa juga menanyakan apakah pernah mengikuti perkumpulan digital forensik Indonesia dan keterangannya pernah didengarkan di dalam persidangan, Rismon menjawab tidak pernah sama sekali. Dalam persidangan Rismon menjelaskan bukti rekaman CCTV Kafe Olivier yang telah dianalisis oleh saksi ahli Jaksa Penuntut Umum yang tidak dapat dipastikan keutuhannya. Menurutnya *hash* data CCTV dalam flash disk yang telah diekstraksi dari DVR dan data CCTV, dalam DVR tersebut tidak dicantumkan. Selain itu Rismon juga meragukan rekaman CCTV yang diperoleh penyidik dan menyalahi peraturan Kapolri. Karena penyidik hanya memindahkan rekaman tersebut ke dalam flash disk, yang seharusnya disita semua sehingga bisa diperiksa secara komprehensif. Dalam persidangan

Rismon menjelaskan persaksiannya menggunakan rekaman CCTV yang diperoleh dari stasiun televisi nasional. Melalui salah satu penjelasannya, Rismon berpendapat bahwa ada reduksi file video CCTV dari sirkuitnya langsung yang merupakan file asli hingga dipindahkan ke flash disk milik Jaksa Penuntut Umum. Selain itu Rismon juga menjelaskan bahwa rekaman CCTV yang diperlihatkan saksi ahli Jaksa Penuntut Umum ada indikasi dilakukannya *temparing/* pemodifikasi secara ilegal.

Menurut penulis, saksi ahli Dewi Taviana Haroen yang dihadirkan oleh terdakwa Jessica Kumala Wongso adalah ahli psikologi politik. Karena melihat dari latar belakang pendidikan, pengalaman lapangan sebagai narasumber bidang bisnis dan politik, dan buku yang diterbitkan Dewi berkaitan dengan “Personal Branding Kunci Kesuksesan Berkiprah di Dunia Politik”. Padahal seharusnya saksi ahli yang dihadirkan di dalam persidangan kasus kematian Wayan Mirna Salihin, kopi sianida diKafe Olivier dengan terdakwa Jessica tersebut adalah saksi Ahli Psikologi Klinis. Dikarenakan ini merupakan kasus pembunuhan bukanlah kasus politik.

Selanjutnya, saksi ahli Rismon Hasiolan Sianipar yang dihadirkan oleh terdakwa Jessica Kumala Wongso dalam bidang digital forensik, menurut penulis tidak berkompeten dalam bidang digital forensik, karena melihat dari latar belakang pendidikan. Rismon menempuh pendidikan program Sarjana sampai Doktoralnya di Jurusan teknik elektro. Meskipun dia mengaku pernah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan digital forensik di Korea dan

Jepang akan tetapi tidak bisa membuktikan di dalam persidangan dengan menunjukkan sertifikat pelatihan yang pernah diikutinya.

Hal ini dikarenakan, dalam pasal 1 angka 28 KUHP di jelaskan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat titik terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan pidana. Diperkuat dengan pendapat dari Debra Shinder syarat menjadi saksi ahli salah satunya adalah memiliki spesialis tertentu, mendapatkan gelar pendidikan tinggi atau pelatihan lanjut bidang tertentu, pengakuan sebagai dosen, guru, atau pelatih di bidang tertentu, lisensi profesional, jika masih berlaku, Ikut sebagai keanggotaan dalam suatu organisasi profesi, publikasi artikel, buku atau publikasi lainnya, sertifikasi teknis, dan penghargaan atau pengakuan dari industri.

Di samping itu, perlunya untuk seorang ahli yang berkompeten dihadirkan dalam persidangan terkait dengan hal-hal yang diungkapkan oleh seorang ahli tersebut. Keterangan ahli dipakai untuk menjernihkan perkara atau membuat terang dari suatu perkara hal tersebut tercantum dalam KUHP. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan dalam persidangan.







